



BUPATI KENDAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 9 TAHUN 2023

TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.598.959.057.603,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp 2.432.399.946,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp2.601.391.457.549,00 (dua triliun enam ratus satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	: Rp2.484.039.184.489,00
2. bertambah/(berkurang)	: (Rp33.862.049.773,00)
3. jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	:Rp2.450.177.134.716,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	:Rp2.572.959.057.603,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp2.432.399.946,00
3. jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	:Rp2.575.391.457.549,00
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	
a) semula	:Rp114.919.873.114,00
b) bertambah/(berkurang)	:Rp36.294.449.719,00
c) jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	:Rp151.214.322.833,00
2. pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	:Rp26.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	:Rp0,00

c) jumlah pengeluaran Pembiayaan	
setelah perubahan	:Rp26.000.000.000,00
jumlah pembiayaan <i>netto</i>	
setelah perubahan	:Rp125.214.322.833,00
sisa lebih pembiayaan anggaran	
setelah perubahan	:Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. semula	:Rp601.223.377.542,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp72.783.894.319,00)
3. jumlah pendapatan asli daerah	
setelah perubahan	:Rp528.439.483.223,00
b. Pendapatan transfer	
1. semula	:Rp1.874.815.806.947,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp38.921.844.546,00
3. jumlah pendapatan transfer	
setelah perubahan	:Rp1.913.737.651.493,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. semula	:Rp8.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp0,00
3. jumlah lain-lain pendapatan daerah	
yang sah setelah perubahan	:Rp8.000.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah;	
1. semula	:Rp329.367.099.980,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp60.500.000.000,00)
3. jumlah pajak daerah	
setelah perubahan	:Rp268.867.099.980,00
b. retribusi daerah;	
1. semula	:Rp28.667.041.330,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp0,00
3. jumlah retribusi daerah	
setelah perubahan	:Rp28.667.041.330,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1. semula	:Rp22.113.824.467,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp4.236.203.918,00
3. jumlah hasil pengelolaan	
kekayaan daerah yang	
dipisahkan setelah perubahan	:Rp26.350.028.385,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1. semula	:Rp221.075.411.765,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp16.520.098.237,00)

3. jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan :Rp204.555.313.528,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
1. semula :Rp1.683.103.241.947,00
 2. bertambah/(berkurang) :Rp19.378.522.689,00
 3. jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan :Rp1.702.481.764.636,00
- b. Pendapatan transfer antar daerah
1. semula :Rp191.712.565.000,00
 2. bertambah/(berkurang) :Rp19.543.321.857,00
 3. jumlah transfer antar daerah setelah perubahan :Rp211.255.886.857,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah:
- a. semula :Rp8.000.000.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) :Rp0,00
 - c. jumlah hibah setelah perubahan :Rp8.000.000.000,00

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. belanja operasi;
1. semula :Rp1.783.845.136.831,00
 2. bertambah/(berkurang) :Rp52.465.727.885,00
 3. jumlah belanja operasi setelah perubahan :Rp1.836.310.864.716,00
- b. belanja modal;
1. semula :Rp347.020.305.250,00
 2. bertambah/(berkurang) :(Rp25.425.719.813,00)
 3. jumlah belanja modal setelah perubahan :Rp321.594.585.437,00
- c. belanja tidak terduga;
1. semula :Rp8.250.000.000,00
 2. bertambah/(berkurang) :(Rp3.000.000.000,00)
 3. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan :Rp5.250.000.000,00
- d. belanja transfer;
1. semula :Rp433.843.615.522,00
 2. bertambah/(berkurang) :(Rp21.607.608.126,00)
 3. jumlah belanja transfer setelah perubahan :Rp412.236.007.396,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :
- a. belanja pegawai

1. semula	:Rp1.000.693.432.751,00
2. bertambah/(berkurang)	: Rp11.791.825.976,00
3. jumlah belanja pegawai setelah perubahan	:Rp1.012.485.258.727,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	:Rp649.780.279.080,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp37.011.144.215,00
3. jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	:Rp686.791.423.295,00
c. belanja hibah	
1. semula	:Rp130.119.425.000,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp5.365.957.694,00
3. jumlah belanja hibah setelah perubahan	:Rp135.485.382.694,00
d. belanja bantuan sosial	
1. semula	:Rp3.252.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	: (Rp1.703.200.000,00)
3. jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	:Rp1.548.800.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :	
a. belanja modal tanah	
1. semula	:Rp5.427.638.000,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp4.261.638.000,00)
3. jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	:Rp1.166.000.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	:Rp92.523.473.939,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp5.183.706.243,00)
3. jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	:Rp87.339.767.696,00
c. belanja modal bangunan dan gedung	
1. semula	:Rp162.628.561.226,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp14.981.872.307,00)
3. jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	:Rp147.646.688.919,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. semula	:Rp65.062.759.893,00
2. bertambah/(berkurang)	:(Rp2.298.414.393,00)
3. jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	:Rp62.764.345.500,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	:Rp21.377.872.192,00
2. bertambah/(berkurang)	:Rp1.299.911.130,00
3. jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	:Rp22.677.783.322,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. semula :Rp8.250.000.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) :(Rp3.000.000.000,00)
 - c. jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan :Rp5.250.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
 - 1. semula :Rp35.803.414.131,00
 - 2. bertambah/(berkurang) :(Rp5.968.650.126,00)
 - 3. jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan :Rp29.834.764.005,00
 - b. belanja bantuan keuangan.
 - 1. semula :Rp398.040.201.391,00
 - 2. bertambah/(berkurang) :(Rp15.638.958.000,00)
 - 3. jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan :Rp382.401.243.391,00

Pasal 7

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan
 - 1. semula :Rp114.919.873.114,00
 - 2. bertambah/(berkurang) :Rp36.294.449.719,00
 - 3. jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan :Rp151.214.322.833,00
- b. pengeluaran pembiayaan.
 - 1. semula :Rp26.000.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) :Rp0,00
 - 3. jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan :Rp26.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas Plafon Sementara (PPAS) dengan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupáten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 17 Oktober 2023



BUPATI KENDAL,

DICO M GAÑINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 9.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : 9:258/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati sebagai Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka kepala daerah dan DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, menyebutkan bahwa Kepala Daerah, yang dalam hal ini adalah Bupati, mempunyai fungsi menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan di lingkungan Perangkat Daerah dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Disamping itu, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah dimaksud, perubahan APBD dapat dilakukan karena adanya :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan Daerah dan taat ketentuan peraturan

perundang-undangan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 234